

## ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG OPERASI PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Dani Agustian Saputra<sup>1</sup>, Reyhana<sup>2</sup>, Fadli Amin<sup>3</sup>  
Agus Maulana Qosim<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email : [putradani0708@gmail.com](mailto:putradani0708@gmail.com), [reyhananurhaliza09@gmail.com](mailto:reyhananurhaliza09@gmail.com)  
[agusmaulanaqosim@gmail.com](mailto:agusmaulanaqosim@gmail.com), [fadliamin5999010@gmail.com](mailto:fadliamin5999010@gmail.com)

### ABSTRACT

*Reconstructive plastic surgery is permitted (mubah) if it is intended to correct congenital defects, restore bodily functions due to accidents, or for other medical reasons. Plastic surgery performed to beautify the body without medical necessity is considered haram because it falls into the category of changing Allah's creation as explained in Q.S. An-Nisa (4): 119. The views of scholars, such as Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, emphasize that this type of surgery is only permitted in emergency situations. Therefore, plastic surgery in Islam must be understood based on its intention, purpose, and impact on human honor and welfare.*

**Keywords:** *Plastic Surgery, Islamic Jurisprudence, Aesthetic Law, Medical Reconstruction, Scholars' Views.*

### ABSTRAK

*Operasi plastik yang bersifat rekonstruktif diperbolehkan (mubah) apabila bertujuan untuk memperbaiki cacat bawaan, mengembalikan fungsi tubuh akibat kecelakaan, atau alasan medis lainnya. Operasi plastik yang dilakukan untuk memperindah tubuh tanpa kebutuhan medis dinilai haram karena termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (4): 119. Pandangan ulama, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, menegaskan bahwa tindakan operasi semacam ini hanya dibolehkan dalam kondisi darurat. Maka dari itu operasi plastik dalam Islam harus dipahami berdasarkan niat, tujuan, serta dampaknya terhadap kehormatan dan kemaslahatan manusia.*

**Kata Kunci:** *Operasi Plastik, Fikih Islam, Hukum Estetika, Rekonstruksi Medis, Pandangan Ulama.*

### PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari operasi plastik adalah memperindah bagian tubuh, baik dari bentuk yang jelek menjadi bagus atau dari bentuk yang sudah bagus menjadi lebih bagus.

Namun praktik ini diharamkan dalam perspektif ilmu fikih, karena hal ini tidak sejalan dengan pesan Qs. At-Tin (95): 4 dimana Allah Swt. menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Sehingga orang-orang yang

melakukan operasi plastik ini dinilai tidak Amanah dengan apa yang Allah Swt. berikan atas dirinya sebagai seorang hamba. Bahkan dalam kutipan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Allah Swt. akan melaknat bagi Perempuan yang menyambung rambutnya, mentato, dan mencukur alisnya, baik pelaku yang meminta atau membantunya (Al Imam Al Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari 2010). Maka dari itu Allah sangat melarang seorang hamba untuk merubah bentuk muka ataupun bagian tubuh lain karena itu dianggap melanggar ketetapan dan Amanah yang sudah Allah titipkan.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa: (4): 119

بَتَّكُنَ فُلَيْءٍ وَلَا مَرْنَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ  
اللَّهُ خَلَقَ فَلْيَغْيِرَنَّ وَلَا مَرْنَهُمْ الْأَنْعَامِ أَذَانِ  
فَقَدْ اللَّهُ دُونَ مَنْ وَلِيَّا الشَّيْطَانِ يَتَّخِذِ وَمَنْ  
مُبِينًا خُسْرَانًا خَسِرَ

**Artinya:**

“Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata” (QS. An Nisa (4): 119).

Penelitian Nurul Maghfiroh dan Heniyatun dalam *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam* menyebutkan bahwa operasi plastic terdiri dari dua jenis menurut kondisi pasien, pertama, operasi palstik yang akan dilakukan pada penderita cacat secara fisik sehingga melalui operasi sel-sel tubuh dan jaringan-jaringan tubuh yang rusak dapat menjadi lebih baik. Kedua, operasi plastic yang bertujuan untuk memperindah bagian tubuh atau yang sering dikenal dengan bedah kosmetik. Contohnya memperbaiki bentuk hidung yang pesek menjadi mancung, membuat kelopak mata (double eyelid) dan lain sebagainya. Praktik yang kedua ini termasuk yang dilarang dalam Fikih merujuk pada Qs. An-Nisa (4): 119. Sedangkan orang yang cacat contohnya penderita bibir sumbing yang mana bentuk mulut dan hidung menyatu, bukan dari bentuk mulut dan hidung yang normal. Sehingga dari segi sosial para penderita akan merasa tersisihkan akibat perbedaan tersebut. Maka diperbolehkannya melakukan operasi sebagai upaya untuk meminimalisir diskriminasi dan marginalisasi dalam lingkungan masyarakat (Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, 2015). Jadi sesuai uraian diatas operasi palstik boleh dilakukan jika terdapat urgent yang memang dari lahir mengalami kecacatan dan perbedaan. Hal ini sangat penting untuk dipelajari agar umat Islam tidak salah

memahami hukum operasi plastik dalam konteks kebutuhan medis dan sekadar mengikuti trend kecantikan. Kecantikan memiliki arti yang sangat luas, yang tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang namun dari berbagai sudut pandang kecantikan juga merupakan bawaan lahir dari manusia, kecantikan itu yang menjadikan manusia antusias ingin selalu menjadi pusat perhatian terutama kaum Wanita (Fariskha Wulandari, 2022).

Selain itu, menurut pandangan Muhammadiyah mengenai operasi bedah plastik, tidak diperbolehkan karena operasi plastik merubah ciptaan Allah SWT, juga menunjukan ketidakridha-an kita atas ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada umat-Nya (Majelis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah, 2007).

Sedangkan, menurut pandangan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap operasi bedah plastik itu sendiri boleh dilakukan suatu tindakan operasi apabila terjadi keadaan yang darurat atau keadaan yang memaksa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa menyangkut operasi bedah plastik di kalangan masyarakat saat ini. Fatwa nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin yang diterbitkan pada 27 Juli 2010, berisi sebagai berikut: Melakukan operasi ganti alat kelamin dengan sengaja dari laki-laki menjadi perempuan begitu juga sebaliknya, haram hukumnya, turut membantu

untuk melakukan perubahan pada organ tubuh sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin satu hukumnya bersifat haram. Perubahan pada organ tubuh tidak diperkenankan atau dilarang sesuai dengan implikasi hukum syar'i. Perubahan organ tubuh dan jenis kelamin di negara Indonesia diakuinya sebelum melakukan operasi bedah plastic (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2010).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **a. Sejarah Operasi Plastik**

Sejarah operasi plastik menunjukkan bahwa praktik ini bukanlah fenomena modern sepenuhnya, melainkan telah dikenal sejak berabad-abad lalu. Prosedur operasi plastik tertua yang tercatat dalam sejarah dilakukan pada abad ke-16 M oleh Gaspare Tagliacozzi, seorang tabib asal Italia. Ia dikenal sebagai pelopor bedah rekonstruksi, yang mencoba memperbaiki cacat pada hidung salah satu pasiennya dengan cara mentransplantasikan jaringan kulit dari bagian dalam lengan. Meskipun metode ini masih sangat sederhana, tetapi menjadi tonggak awal perkembangan bedah plastik sebagai bidang ilmu kedokteran tersendiri (Fitria, 2023). Jadi di sisi lain banyak orang mengira hal ini baru muncul di zaman modern karena kebutuhan estetika, padahal awalnya lebih berfokus pada aspek rekonstruksi untuk memperbaiki cacat fisik seseorang.

## **b. Defenisi dan Klasifikasi Operasi Plastik**

Operasi plastik merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang berfokus pada upaya perbaikan, pembentukan tulang, atau rekonstruksi bagian tubuh manusia melalui prosedur pembedahan. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu "operasi" yang berarti tindakan bedah medis, dan "plastik" yang memiliki akar kata dari berbagai bahasa asing. Dalam Bahasa Yunani, kata *plassein* berarti “membentuk”; dalam Bahasa Belanda, *plastiek* merujuk pada sesuatu yang “dapat dibentuk”; dalam Bahasa Latin, *plasticos* memiliki arti “mudah dibentuk”; dan dalam Bahasa Inggris, *plastic* digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan atau perubahan bentuk (Febriani dkk., 2023). Lantas ini selaras dengan tujuan utama operasi plastik, yaitu membentuk kembali bagian tubuh yang rusak atau kurang sempurna, bahkan sejarah menunjukkan bahwa sejak awal, operasi plastik dilakukan bukan semata-mata untuk kecantikan, tetapi untuk rekontruksi, misalnya memperbaiki hidung yang cacat karena kecelakaan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk

menggambarkan dan menganalisis pandangan Islam terhadap praktik operasi plastik, khususnya dalam membedakan antara tindakan yang dibolehkan karena alasan medis dan tindakan yang dilarang karena alasan estetika semata.

Penelitian ini bersifat studi literatur (library research), di mana seluruh data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder berupa buku-buku keislaman dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Buku dan jurnal yang digunakan dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan kesesuaiannya dengan tema penelitian, baik yang membahas hukum Islam, etika medis dalam Islam, maupun perkembangan praktik operasi plastik dalam konteks kehidupan modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk-bentuk Operasi Plastik**

#### **1. Bedah Plastik Rekontruksi**

Bedah plastik rekontruksi adalah jenis bedah yang mengusahakan agar penampilan atau bentuk dan fungsi menjadi lebih baik atau lebih manusiawi sehingga mendekati keadaan yang normal. Untuk memperbaiki fungsi tubuh yang memiliki kelainan atau bagian tubuh tertentu atau penampilan tubuh yang diakibatkan dari faktor cacat, ataupun akibat dari pengangkatan tumor (Kartina Pakpahan dkk, 2021).

#### **2. Bedah Plastik Estetik**

Macam-macam bedah estetik yang dapat dilakukan seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan bedah estetik untuk proses penuaan, yang bertujuan untuk memperbaiki struktur otot dan kulit yang mengalami proses regenerasi, misalnya operasi untuk mengencangkan wajah (facelift).
- b. Tindakan estetik untuk kelainan bentuk anatomi tubuh yang kurang harmonis, misalnya operasi pembuatan lipatan kelopak mata (blefaroplasty), operasi hidung (rinoplasty), operasi dagu (mentoplasty), operasi telinga (otoplasty), operasi mata dan lain-lain.
- c. Tindakan bedah estetik untuk proses pertumbuhan lemak berlebihan, yang bertujuan memberi bentuk pada tubuh (bodconturing, body reshaping, body sculpture) dengan cara membuang lemak yang berlebihan tanpa menurunkan berat badan, misalnya bedah sedot lemak (liposuction).
- d. Bedah kraniomaksilofacial, yaitu tindakan pembedahan yang dilakukan untuk memberi bentuk pada kerangka tulang dan muka yang kurang harmonis agar tampak lebih indah, misalnya bedah craniofacial shaping dan bedah orthognatic (Bunjamin, 2020).

Adapun macam-macam operasi plastik secara khusus yaitu:

- 1) *Facelift*, yaitu operasi yang dilakukan untuk

mengencangkan kulit atau menghilangkan kerutan di wajah. Operasi ini jika berhasil akan mendapatkan struktur wajah yang lebih sempurna dan memiliki kulit yang lebih tipis.

- 2) *Rhinoplasty*, yaitu untuk memuncungkan
- 3) *Eyelid surgery*, yaitu operasi untuk mengangkat lemak serta mengencangkan kulit pada sekitaran mata, operasi ini dilakukan untuk mendapat mata yang lebih indah.
- 4) *Cheek implant*, yaitu operasi untuk menambah tinggi tulang pipi yang akan menambah kecantikan di wajah. Seperti pipi tembem dengan menyedot lemaknya dan mengencangkan ototnya.
- 5) *Liposuction*, yaitu operasi yang dilakukan untuk menghilangkan lemak pada tubuh dan membuat lubang kecil untuk mengeluarkan lemak menggunakan tenaga vakum, sehingga perut akan terlihat lebih langsing.
- 6) *Breast augmentation*, yaitu operasi yang dilakukan untuk mengubah ukuran payudara menggunakan silikon. Operasi ini bisa mengembalikan payudara kembali semula pasca melahirkan atau mengubahnya sesuai dengan keinginan.

- 7) *Lip augmentation*, yaitu operasi untuk mengubah bentuk bibir agar lebih sexy.
- 8) *Botulinum toxin*, adalah operasi untuk menghilangkan kerutan di dahi atau untuk mengurangi migrant dan keringan yang berlebi.

## **B. Hukum Operasi Plastik**

### **1. Operasi Plastik yang Mubah**

Operasi yang mubah adalah yang bertujuan memperbaiki cacat sejak lahir (alayub al-khalqiyyah), seperti bibir sumbing atau cacat yang datang kemudian (al-ayub al-thari'ah), akibat kecelakaan, kebakaran, atau semisalnya, seperti wajah yang rusak akibat kebakaran/kecelakaan. Operasi plastic untuk memperbaiki cacat ini hukumnya adalah mubah, berdasarkan keumuman dalil yang menganjurkan untuk berobat (altadawiy). Nabi saw. bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah menurunkan pula obatnya." (H.R. Bukhari, no. 5246) (Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2016). Dasarnya riwayat Urfujah bin As'ad r.a bahwasanya Sahabat Rasul ini memanfaatkan emas untuk memperbaiki hidungnya, padahal emas haram bagi laki laki. Usaha ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah,

karena tujuannya adalah untuk pengobatan. Bahkan ini termasuk upaya mengembalikan bentuk ciptaan-Nya yang sempurna. (Raehanul Bahraen, 2017).

### **2. Operasi Plastik yang Diharamkan**

Adapun operasi yang diharamkan adalah operasi yang bertujuan hanya untuk mempercantik atau memperindah wajah atau tubuh, tanpa ada hajat untuk pengobatan atau memperbaiki suatu cacat. Contohnya memperindah bentuk hidung, dagu, buah dada, atau menghilangkan kerutan-kerutan tanda tua di wajah.

### **3. Batasan-Batasan Operasi Plastik**

Malik Kalam bin Sayyid Salim dalam bukunya Fiqih Sunah Untuk Wanita, menjelaskan alasan kapan operasi plastik dilarang dan kapan dibolehkan, yaitu;

- a. Salah satu operasi yang dibolehkan adalah operasi yang dilakukan untuk mengobati luka dalam, luka bakar, dan lain-lain, sehingga luka seperti ini harus mendapatkan pengobatan agar kembali ke dalam bentuk semula.
- b. Menghilangkan cacat yang merupakan bawaan sejak

lahir atau menyempurnakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kodrat penciptaan manusia sesungguhnya. Maka demikian bukan termasuk dalam kategori mengubah ciptaan-Nya.

- c. Apapun alasannya jika operasi yang dilakukan mengubah ciptaan Allah swt maka dihukumi haram. Karena begitulah cara Tuhan dalam menciptakan makhluknya yang penuh dengan perbedaan seperti ada yang hidungnya mancung dan ada yang pesek, padahal sesungguhnya ini sebagai salah satu tanda kebesaran dan kuasa Allah swt.
- d. Terdapat beberapa nash yang berfatwa, secara gamblang mengenai seputar persoalan yang dipandang sebagai perkara mengubah ciptaan Allah swt, seperti meregangkan gigi agar ada jarak antara satu gigi dengan yang lain, mentato, mencukur alis, atau menyambung rambut. Oleh karena itu dengan alasan telah merubah ciptaan-Nya, sehingga Rasulullah saw melarangnya.
- e. Salah satu tindakan mengubah ciptaan-Nya

yang kemudian dipastikan bahwa berat keharamannya adalah seseorang yang melakukan operasi kelamin, baik itu yang laki-laki menjadi perempuan ataupun sebaliknya (Mitha Mahdalena Efendi dkk, 2020).

Adapun batasan operasi plastik menurut ulama, yaitu:

- a. Dibolehkan dengan alasan kondisi kesehatan pasien. Operasi plastik yang dilakukan karena kondisi pasien yang mengalami sakit, baik itu karena kecelakaan maupun karena cacat sejak lahir. Maka dengan alasan seperti ini menurut mereka boleh dilakukan.
- b. Tidak diperbolehkan dengan alasan untuk mengubah bentuk tubuh. Operasi plastik yang dilakukan dengan niat untuk mempercantik atau mempertampan bukan dengan alasan pengobatan adalah haram.
- c. Operasi penyempurnaan kelamin diperbolehkan. Hal ini terkhusus cacat bawaan lahir yang memiliki kelamin ganda, maka diperlukan adanya operasi demi kejelasan kelaminnya.



Dengan catatan tetap melihat kecondongan dari pada jenis kelaminnya, lalu kemudian dilakukan penyempurnaan (Benny Dwi Hermawan, 2020).

### **C. Operasi Plastik Menurut Ulama Tafsir**

Dalam Fathul Bari Syarah Shahihil Bukhari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan qaul Imam Al-Thabari mengatakan bahwa apa yang telah diciptakan Allah dari awal kita lahir maka tidak diperbolehkan ada perubahan terhadapnya, baik untuk menambah yang dirasa masih kurang ataupun untuk mengurangi apa yang dianggap lebih. Contohnya seorang perempuan yang merasa bahwa alisnya terlalu rapat, sehingga ia kemudian memotong alis di antara keduanya, agar lebih menarik dan cantik. Kemudian Imam Al-Thabari juga mengatakan bahwa ada pengecualian apabila diantara bagian tubuh terdapat mudarat atau rasa sakit. Seperti jika seseorang terdapat jemari yang lebih pada tangannya ataupun gigi yang terlalu panjang, sehingga dapat mengganggu ketika makan ataupun adanya rasa sakit yang mengganggu, maka dibolehkan untuk

memotong atau mencabutnya (Bahtsul Masail, 2018).

Menurut Prof. Hamka dibolehkan memperbaiki ciptaan Allah termasuk melakukan operasi plastik, operasi ini dilakukan untuk merehabilitasi anggota tubuh bukan dengan merubah fungsinya. Karena itu perlu membedakan antara memperbaiki ciptaan Allah atas dasar yang sesuai dengan syariat agama, seperti memperbaiki tubuh yang rusak, luka akibat kecelakaan atau luka bakar yang parah dan menyakit, yang dapat mengganggu fungsi tubuh, bukan merubah ciptaan Allah (Rahmad Ade Setiyadi, 2019).

### **KESIMPULAN**

Operasi plastik dalam perspektif fikih Islam memiliki dua kategori hukum yang berbeda, tergantung pada tujuan dan kondisi yang melatar belakangnya. Operasi plastik yang bersifat *rekonstruktif* atau dilakukan untuk tujuan pengobatan, seperti memperbaiki cacat bawaan sejak lahir misalnya bibir sumbing atau kerusakan akibat kecelakaan dan luka bakar, hukumnya diperbolehkan (*mubah*). Pada prinsip syariat yang menganjurkan pengobatan dan upaya pemulihan fungsi tubuh sebagaimana mestinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa setiap penyakit memiliki obatnya. Tindakan operasi bukanlah



bentuk pengubahan ciptaan Allah, melainkan usaha untuk mengembalikan ciptaan tersebut ke bentuk dan fungsi asalnya. Pandangan para ulama dan lembaga keagamaan juga menguatkan ketentuan ini. Muhammadiyah menilai bahwa operasi plastik yang bersifat kosmetik mencerminkan ketidakridhaan terhadap takdir Allah dan termasuk bentuk perubahan terhadap ciptaan-Nya. Nahdlatul Ulama (NU) memberikan ruang kebolehan hanya pada keadaan darurat atau kebutuhan medis yang jelas, sejalan dengan prinsip *darurat tubihul mahdhurat* (keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang). Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya menegaskan keharaman operasi yang mengubah organ tubuh secara permanen, termasuk operasi perubahan jenis kelamin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Imam Al Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah), 2010, hal. 122.
- Bahraen, Raehanul. *Fiqh Kesehatan Wanita Kontemporer* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017
- Bahtsul Masail, *Hukum Operasi Plastik Dalam Islam*, Jakarta: 2018.
- Bunyamin, Mahmudin. *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Efendi, Mitha Mahdalena dkk. *Respon Islam Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Kasus Operasi Plastik*, *Jurnal Of Islam and Muslim Society*, vol. 2 no. 2, 2020,
- Fariskha Wulandari, (2022), Skripsi: *Konsep Kecantikan Dalam Al-Qur'an (Tafsir Tematik Analisa Operasi Plastik)*. h. 2
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (2010), 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.
- Febriani, E., Zulkifli, M., Kumaidi, M., Karyasa, T. B., & dkk. (2023). *Fiqh Kontemporer*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Fitria, M. (2023). *Operasi Plastik dan Selaput Dara (Antara Kebutuhan dan Keinginan) dalam Perspektif Hukum Islam*. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 12-22.
- Hermawan. Benny Dwi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Fisik pada Manusia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta: 2020  
<https://quran.nu.or.id/an-nisa/119>
- Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam*, *The 2nd Univercity Research Coloquium* 2015, hal. 120.
- Pakpahan, Kartina dkk. *Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia dan Korea Selatan*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 9 no. 30, 2021.

Tim Majelis Tarji Dan Tajdid PP  
Muhammadiyah, (2007), *Tanya*

*Jawab Agama*, Jilid 1, Suara  
Muhammadiyah.